



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MEWUJUDKAN TOLERANSI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa Indonesia merupakan sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda secara kultural, salah satunya agama. Indonesia mengakui keberagaman agama dan keyakinan, dimana masing-masing agama tersebut diketahui memiliki perbedaan baik terkait kitab suci, cara beribadah, tempat ibadah, hingga hari besar agama. Di satu sisi, dianggap sebagai kekhasan namun di sisi lain juga menjadi kelemahan karena dapat memicu timbulnya permasalahan antara beberapa kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda.

Terbaru, kasus pembubaran peribadatan kembali terjadi. Pembubaran ibadah menimpa mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, kian menunjukkan potret betapa buruknya toleransi di Indonesia. Negara dipandang abai untuk melindungi kebebasan beragama dan beribadah warga negaranya. Padahal kebebasan beragama di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijamin oleh negara. Kejadian ini bermula ketika beberapa warga Tangsel membubarkan mahasiswa Katolik UNPAM saat melaksanakan ibadah doa rosario. Pembubaran tersebut dipicu karena warga resah dengan aktivitas sejumlah mahasiswa yang dinilai kerap membuat gaduh. Pembubaran pada akhirnya berujung pada penyerangan dan penganiayaan terhadap mahasiswa. Bahkan, satu orang diketahui terluka usai terkena senjata tajam. Dari kejadian tersebut, pihak berwajib kemudian menetapkan ketua RT dan tiga warga lainnya sebagai tersangka dalam kasus pembubaran ibadah.

Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sekaligus cerminan dari lemahnya toleransi di tengah kebinekaan Indonesia. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) jelas menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 juga menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, negara tidak dapat melarang agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya.

Akan tetapi keberadaan jaminan negara atas kebebasan beragama serta cita-cita Pancasila akan kehidupan beragama harmonis dan saling menghargai, tidak serta merta menjadikan kebebasan beragama di Indonesia bebas dari masalah. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga Setara Institute menunjukkan dalam periode 2007-2022 terdapat 573 kasus gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah yang meliputi pembubaran dan penolakan peribadatan, penolakan tempat ibadah, intimidasi, perusakan, pembakaran, dan sebagainya. Sementara Wakil Direktur Direktorat Sosial Budaya Baintelkam Polri, Chaerul Yani, juga menyebutkan bahwa angka kasus intoleransi beragama fluktuatif sejak tahun 2019 hingga 2023. Tercatat di tahun 2019, terjadi 7 kasus intoleransi di Indonesia.

Angka ini naik menjadi 14 kasus di tahun 2020, 11 kasus di tahun 2021, dan sempat menurun menjadi 3 kasus di tahun 2022. Namun di tahun 2023 kembali melonjak menjadi 30 kasus.

Indonesia jelas membutuhkan aturan untuk menjaga stabilitas dan harmonisasi hubungan antar umat beragama, tak terkecuali pemahaman dan penerapan toleransi dalam kehidupan beragama. Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki aturan yang mengatur mengenai hubungan antar umat beragama. Yang ada hanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Akan tetapi, aturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak adanya sanksi dan kurangnya sosialisasi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kurang memahami secara utuh isi dari aturan tersebut. Misalnya beberapa daerah cenderung sensitif terkait pendirian rumah ibadah sehingga masih ada yang mudah terprovokasi. Terkait hal ini, Kementerian Agama diharapkan untuk segera melakukan diskusi lebih lanjut terkait penyusunan RUU Kerukunan Umat Beragama.

Atensi DPR

Dengan meningkatnya kasus intoleransi beragama, Indonesia jelas sangat membutuhkan aturan yang mengatur mengenai hubungan antar umat beragama. Aturan yang ada yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006, dinilai belum mampu menjamin kerukunan umat beragama di Indonesia tetap terjaga. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Agama untuk melakukan percepatan penyusunan dan pembahasan RUU Kerukunan Umat Beragama. Sementara dalam melaksanakan fungsi pengawasan:

1. Komisi VIII DPR RI perlu mendukung peningkatan anggaran untuk fungsi agama khususnya peningkatan kerukunan umat beragama;
2. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong peningkatan peran forum kerukunan umat beragama; dan,
3. Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kementerian Agama, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak cepat secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang menyangkut kerukunan umat beragama.

Sumber

lampost.com, 9 Mei 2024;

Media Indonesia, 10 dan 11 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.